

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI HASIL
PERKAWINAN SEDARAH DI DAERAH
KALIMANTAN TIMUR BALIKPAPAN**

SKRIPSI



Disusun oleh:

SINTA KARINA RAAPH

No. Mahasiswa: 16410357

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI HASIL

PERKAWINAN SEDARAH DI DAERAH

KALIMANTAN TIMUR BALIKPAPAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SEDARAH DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BALIKPAPAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 10 November 2020

Yogyakarta, 10 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Anisah, Dr. S.H., M.Hum.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SEDARAH DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BALIKPAPAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.
3. Anggota : Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

الجامعة الإسلامية
الاستد بالاندونيسي



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Banyak jalan menuju Roma”



HALAMAN PERSEMBAHAN



“kupersembahkan goresan pemikiran ini untuk Papa dan Mama yang telah berjuang keras tanpa mengenal lelah memberi dukungan doa dan restunya untuk memotivasi penulis sehingga penulis mampu menempuh pendidikan sarjana hukum hingga selesai”

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sinta Karina Raaph
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 19 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa No. 154
7. Alamat Asal : Jalan MT. Haryono No. 76
8. Identitas Orangtua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Roy Fredi Raaph, S.H
Pekerjaan : Pengusaha
 - b. Nama Ibu : Magdalena Ida Nur Santi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Kemala Bhayangkari Balikpapan
 - b. SMP : SMP Patra Dharma 2 Balikpapan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Balikpapan
10. Hobi : Membaca Buku

Balikpapan, 25 September 2020

Yang Bersangkutan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sinta Karina Raaph', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.

Sinta Karina Raaph

NIM. 16410357

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

1. Nama: **SINTA KARINA RAAPH**
2. NIM: **16410357**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI

HASIL PERKAWINAN SEDARAH DI DAERAH

KALIMANTAN TIMUR BALIKPAPAN

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah’.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan, terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, didepan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Balikpapan

Pada Tanggal: 25 September 2020

Yang membuat Pernyataan



Sinta Karina Raaph

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SEDARAH DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BALIKPAPAN”*

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing.
3. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis, baik untuk penulisan skripsi ini maupun dimasa yang akan datang.

4. Seluruh Staf Akademik Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis.
5. Ayah Penulis, Almarhum Roy Fredi Raaph S.H yang tiada henti-hentinya memotivasi, mendo'akan dan membimbing Karin dengan segala cara apapun sehingga kelak penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Semoga Karin bisa mewujudkan cita-cita Papa.
6. Ibu Penulis, Magdalena Ida Nur Santi yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi Karin. Pencapaian Karin saat ini semuanya berkat dari do'a Mama. Semoga Mama diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar dapat mendampingi pencapaian Karin berikutnya kelak.
7. Kakak dan adik Penulis, Petty Ayu Paramitha Putri, Billy Pramana Putra S.H.,MKn dan Reza Paraz Satria Raaph yang membantu Penulis dan mendukung penulis dalam skripsi ini.
8. Keponakan Penulis, Reeva Shelomitha Brittney Putri, Hafidz Atta Alfarezi, dan Shaqilla Audrey Pramana yang selalu memberi tawa bagi penulis.
9. Sahabat sahabat seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terkhusus Dheavani Afrilla, Reynika Corina, Farahdita Dyatma Shafiradini, Andi Amanah Triska Aulia, Fikar Buamona, Bulan Fitri Februari dan Fitria Rosalinda yang sudah memberikan dukungan

kepada penulis dan waktu kebersamaan selama kuliah. Tanpa kalian masa kuliah penulis suram.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak berterimakasih.

Balikpapan, 25 September 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sinta Karina Raaph', is centered on the page. The signature is written in a cursive, flowing style.

Sinta Karina Raaph

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>BAB I</i>	1
<i>PENDAHULUAN</i>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penulisan.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
<i>Bab II</i>	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	20
1. Perkawinan Menurut Islam.....	20
2. Perkawinan Menurut KUHPdt.....	21
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	23
4. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1971.....	27
5. Rukun Dan Syarat Perkawina.....	28
6. Larangan Perkawinan.....	32
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN SEDARAH.....	41

1.	Pengertian Hubungan Sedarah.....	41
2.	Penyebab Hubungan Sedarah.....	42
3.	Bentuk Bentuk Hubungan Sedarah.....	45
4.	Jenis Hubungan Sedarah.....	47
5.	Dampak Hubungan Sedarah.....	47
6.	Sejarah Hubungan Sedarah.....	51
C.	STATUS ANAK.....	51
1.	Anak Sah.....	52
2.	Anak Tidak Sah.....	52
D.	TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ANAK.....	53
1.	Hak Anak Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist.....	53
2.	Hak Anak Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam.....	54
3.	Hak Anak Berdasarkan Hukum Positif.....	55
<i>Bab III</i>		64
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI		
HASIL PERKAWINAN SEDARAH DI DAERAH KALIMANTAN		
TIMUR BALIKPAPAN.....		
A. DEKSRIPI SI WILAYAH.....		64
B. PEMBAHASAN.....		66
1.	Pandangan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Khususnya Di Balikpapan Kalimantan Timur.....	66
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Di Daerah Kalimantan Timur Balikpapan.....	75
<i>BAB IV</i>		82
PENUTUP.....		82
A.	KESIMPULAN.....	82
B.	SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....		85

ABSTRAK

Hubungan sedarah sering disebut sebagai Incest. Perkawinan sedarah adalah suatu hubungan seksual melalui jalur pernikahan antar anggota keluarga yang didalamnya masih terdapat hubungan darah yang mana dilarang agama maupun hukum. Anak dari hasil perkawinan sedarah juga menimbulkan kerugian bagi anak tersebut yaitu mengenai status anak tersebut dalam agama dan Negara serta hubungan hukum diantara ayah dan ibunya disebabkan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah yang mengakibatkan anak tersebut kehilangan hak-haknya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status anak dari hasil perkawinan sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1. Bagaimana pandangan perkawinan sedarah menurut hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap status anak dari hasil perkawinan sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan? Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang didukung dengan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perbuatan perkawinan sedarah sangat dilarang oleh agama dan hukum yang sebagaimana tertuang dalam Qs.An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi dan Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang larangan untuk menikah. Dalam hukum Islam hubungan yang terjadi antar perkawinan sedarah disamakan dengan perzinahan dan bahkan hampir seluruh peraturan adat yang ada di Indonesia hingga dunia telah melarang perkawinan antar sedarah. Penulis merekomendasikan Pemerintah harus jauh lebih tegas terhadap perkawinan sedarah dengan memberikan pembekalan atau sosialisasi mengenai perkawinan-perkawinan yang dilarang oleh hukum positif dan agama serta dampak yang terjadi jika larangan perkawinan tersebut dilakukan diseluruh pelosok Nusantara dikarenakan masih ada suku-suku pedalaman di Indonesia yang masih menganggap bahwa perkawinan sedarah itu merupakan hal yang biasa. Hal tersebut dilakukan agar diharapkan masyarakat dapat mengerti dan tidak melanggar peraturan tersebut.

Kata Kunci: Status Anak, Perkawinan Sedarah, Incest

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia akan melewati tiga peristiwa hidup yang penting yaitu kelahiran anak, perkawinan dan kematian. Namun, kadang ada juga manusia yang hanya melewati dua peristiwa penting yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan kelahiran anak.

Anak adalah anugerah terindah yang Allah titipkan kepada sepasang manusia yang biasa disebut orangtua. Oleh karena itu, sudah kewajiban orangtua untuk memberikan kasih sayang, memenuhi kebutuhan dan memperhatikan perkembangan anak agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan lingkungan masyarakat.

Anak bagi keluarga bertujuan untuk meneruskan keturunan keluarga. Seperti yang tertuang dalam undang-undang perkawinan bahwa anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak diluar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, dan memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan ayah dan ibunya. Yang mana berarti bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya baik untuk kebutuhan hidup sampai dengan warisan. Sedangkan anak diluar kawin adalah

anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu. Yang mana berarti anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan pihak ayahnya baik kebutuhan hidup sampai dengan warisan.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah sesuai dengan segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan hukum dan agama yang diyakini. Dasar hukum yang memuat tentang kebebasan manusia untuk memeluk agamanya masing-masing yaitu Pasal 28E Ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”¹

Hal tersebut diatas merupakan bukti bahwa UUD 1945 mengatur kebebasan setiap orang untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Oleh karena itu, bagi umat muslim dinyatakan sah perkawinannya apabila telah sesuai dengan segala rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum dan agamanya. Begitu pun juga berlaku bagi agama lain diluar islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada di KUHPdt (Burgerlijk Wetbook).

¹Baca <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia/> terakhir diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 15.25

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Perkawinan dalam Indonesia mempunyai arti yang sakral. Oleh sebab itu, perkawinan diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang memuat tentang syarat perkawinan, rukun perkawinan, larangan perkawinan, dll. Akan tetapi, sampai sekarang dalam prakteknya masih saja perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun tersebut dilakukan yang mana berakibat tidak sahnya perkawinan. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah mengatur macam macam larangan perkawinan yang mana bila dilakukan menyebabkan tidak sahnya perkawinan.

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat, sering kita jumpai dan kita dengar mengenai perkawinan sedarah yang tersebar dalam media internet, koran, radio maupun televisi. Seperti yang penulis teliti di daerah Kalimantan Timur, Balikpapan. Sepasang saudara berbeda ayah yaitu Iwan & Della (nama samaran) melakukan perkawinan pada tahun 1999 tanpa mengetahui bahwa mereka adalah saudara se-ibu. Hal ini terjadi

²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm.175

disebabkan oleh sang ibu (Nyonya X) memberikan anak pertamanya yaitu Iwan kepada orang lain untuk dirawat dan dipelihara dikarenakan kondisi ekonominya yang sulit setelah ditinggal mati suami.

Nyonya X menikah dengan Budi yang merupakan ayah kandung dari Iwan (nama samaran) yang meninggal pada saat 4 bulan masa kandungan Nyonya X. Dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan seorang anak laki laki yang bernama Iwan. Dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit setelah ditinggal mati oleh suaminya, Nyonya X memberikan anaknya kepada orang lain bernama Eva (nama samaran) untuk dapat membesarkan anaknya.

Tidak lama kemudian, Nyonya X kembali menikah dengan Anto (Nama Samaran) dan dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan seorang anak perempuan bernama Della. Iwan dan Della tumbuh besar dan hidup dalam kota yang berbeda. Nyonya X tidak mengetahui sedikitpun informasi apapun mengenai anak pertamanya Iwan yang telah diberikannya kepada orang lain tersebut. Iwan yang tumbuh besar di pulau Sulawesi Selatan pun beradu nasib ke Kalimantan Timur untuk mencari nafkah. Disana Iwan bertemu dengan Della lalu menjalin kasih. Dan pada tahun 1999 mereka melangsungkan pernikahan tanpa mengetahui bahwa mereka adalah saudara se-ibu. Nyonya X yang sudah tidak mengenal lagi wajah anak laki-laknya pun ikut merestui pernikahan anaknya tersebut. Hal ini disebabkan terakhir kali Nyonya X melihat Iwan adalah pada saat Nyonya X memberikan Iwan yang masih

berumur 2 (dua) hari kepada orang lain. Begitu pun Eva, yang tidak pernah bertemu dengan Della beserta orangtuanya dikarenakan jauhnya jarak antar pulau dan mahal nya ongkos biaya. Dari pernikahan Iwan dan Della tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama Al (nama samaran) pada tahun 2022.

Dilatarbelakangi kasus yang ada, pernikahan sedarah dilakukan melalui suatu perkawinan secara legal (sesuai menurut hukum) dalam arti perkawinan tersebut dilakukan antara laki laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab masih ada hubungan darah.³ Apabila suami istri yang telah menikah, ternyata dikemudian hari mengetahui bahwa dalam pernikahannya terdapat larangan perkawinan maka salah satu pihak atau pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Anak dari hasil perkawinan sedarah juga menimbulkan kerugian bagi anak tersebut yaitu mengenai status anak tersebut dalam agama dan Negara serta hubungan hukum diantara ayah dan ibunya disebabkan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah yang mengakibatkan anak tersebut kehilangan hak-haknya. Dalam Hal Sosial, anak tersebut akan dikucilkan dan didikriminasikan oleh masyarakat dikarenakan statusnya adalah anak hasil dari perkawinan sedarah. Dengan demikian untuk mencegah hal hal tersebut,

³M.Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014 Hlm. 146-147

maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan sedarah.

Hal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak anak yang seharusnya ia dapatkan dari orangtuanya, tetapi terhambat dikarenakan status anak tidak sah. Hal ini didasarkan oleh Undang Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dan pasal Pasal 21 yang berbunyi:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.”⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan diatas, penulis berpendapat bahwa masalah tersebut harus mendapat titik terang agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yaitu

“Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan”

A. Rumusan Masalah

⁴http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_02.htm terakhir diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 17.30

Berdasarkan hal-hal yang telah diperoleh dari latar belakang masalah, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan perkawinan sedarah menurut hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap status anak dari hasil perkawinan sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka tujuan penulis menulis skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan perkawinan sedarah menurut hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui perlindungan status anak dari hasil perkawinan sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan

C. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema atau topik skripsi ini adalah penelitian yang berjudul *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains dalam Qs. An-Nisa' :23)* karya Falichati. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berdasar pada kasus yang akan penulis teliti mengenai keabsahan perkawinan dari hubungan sedarah yang legal di mata

Negara (karena ke-alpaan) sehingga berdampak pada hak-hak anak yang hilang akibat pernikahan tersebut. Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan status anak dari hasil perkawinan sedarah dalam hukum Indonesia dan pandangan pernikahan sedarah menurut hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Kalimantan Timur. Sedangkan penelitian sebelumnya berdasar pada pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan ditinjau melalui tafsir sains.

D. Tinjauan Pustaka

Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan.⁵ Perkawinan merupakan sebuah awalan dalam membentuk suatu keluarga. Tentunya mempunyai sebuah keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.⁶ Perkawinan kadang juga disebut sebagai pernikahan. Nikah memiliki arti yaitu hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.⁷ Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang

⁵Imam Al Ghozali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Kharisma, Bandung, 1995, Hlm. 120

⁶CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm.227

⁷Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hlm.2

karenanya hubungan badan menjadi halal.⁸ Menurut Khoirudin Nasution, perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh keturunan.⁹

Keluarga yang baik adalah keluarga yang berpedoman dengan agamanya masing masing seperti contohnya islam berpedoman dengan Al-Qur'an maupun Hadist. Bila rumah tangga dibangun dengan berpedoman dengan Alqur'an dan Hadist maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Dan dari cinta dan kasih sayang ini, hidup akan menjadi tentram, menjadi tenang, senang dan bahagia.¹⁰ Pedoman pernikahan yang tertuang dalam Al-Qur'an meliputi segala aspek yaitu dari sebelum terjadinya pernikahan sampai pasca terjadinya pernikahan. Untuk menjadi keluarga seperti yang diharapkan Al-Qur'an, dibutuhkan rukun dan syarat pernikahan, asas pernikahan, tujuan pernikahan, dan lain-lain.

Terkait mengenai perkawinan diatur dalam Undang Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar aturan perkawinan di Indonesia. Perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa

⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, Hlm.3

⁹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia & Tazaffa, Yogyakarta, 2004, Hlm. 37

¹⁰ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2012, Hlm.86

¹¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 61

perkawinan erat kaitannya dengan keagamaan, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahiriyah tetapi juga batiniyah.¹² Suatu perkawinan di Indonesia dikatakan sah apabila telah sesuai syarat-syarat yang ditentukan hukum dan agama yang dianutnya. Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.¹³ Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU RI No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pasal 6:¹⁴

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah satu orang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

¹²Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 347

¹³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 63

¹⁴<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/15/berikut-syarat-syarat-nikah-sesuai-uu-perkawinan-yang-terbaru-harus-lulus-kursus-pra-nikah?page=2> terakhir diakses pada tanggal 22 November 2019 pukul 14.25

Dalam Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa pihak laki-laki dan perempuan setuju untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan tanpa paksaan dari pihak manapun. Persetujuan bebas tersebut merupakan hakekat unsur dari perkawinan, oleh karena itu harus didasarkan kesadaran dari calon suami dan calon istri.¹⁵ Selanjutnya pada pasal 7, terdapat beberapa persyaratan yang lebih rinci mengenai calon mempelai wanita dan pria yaitu:

Pasal 7:¹⁶

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Meskipun perkawinan telah memenuhi segala syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam Undang-undang maupun agama yang diyakini, belum tentu perkawinan tersebut dinyatakan sah karena masih menyangkut kepada satu hal yaitu apakah perkawinan tersebut terbebas dari larangan perkawinan.

¹⁵Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, FHUI, Jakarta, 2004, Hlm. 23

¹⁶<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> terakhir diakses pada tanggal 22 November 2019 pukul 14.30

Larangan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Larangan perkawinan dibagi menjadi 2 macam yaitu larangan perkawinan berlaku untuk sementara yaitu suatu keadaan atau waktu dimana ia sudah tidak lagi menjadi haram lalu, kedua larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam keadaan apapun seperti perkawinan yang masih terdapat hubungan darah, hubungan sepersusuan dan hubungan semenda.¹⁷ Kedua hal tersebut menentukan apakah pernikahan dapat dinyatakan sah atau tidaknya.

Perkawinan sedarah apabila melihat dari proses terjadinya dibedakan menjadi dua yaitu pernikahan sedarah dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih ada hubungan darah melakukan perkawinan karena kealpaan dan lalu kedua, perkawinan sedarah dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih ada hubungan darah dengan sengaja melanggar ketentuan hukum.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini tertuang dalam Pasal 22, 24, 26, 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974. Istilah batal mengandung arti yang sangat luas dikarenakan arti batal adalah kembali seperti semula. Hal ini berarti bahwa dengan dibatalkannya itu akan menjadi suatu masalah .

¹⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2003, Hlm. 103

Pembatalan perkawinan ditujukan agar tidak menghasilkan akibat dari perkawinan itu tidak terlindungi dari hukum karena adanya kekurangan syarat dan pelanggaran yang dilakukan sebelum perkawinan terjadi yang menyebabkan perkawinannya tidak sah.¹⁸

Permohonan pembatalan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal suami ataupun istri dan juga tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 23 yaitu:¹⁹

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut itu putus.

Gugatan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh keempat orang diatas kepada pengadilan yang berwenang. Pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam adalah batalnya perkawinan disebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan tersebut putus. Rukun perkawinan yang dimaksud terdiri dari:²⁰

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan

¹⁸Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm.63

¹⁹http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm terakhir diakses pada tanggal 30 November 2019 pukul 17.08

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 61

3. Wali dari mempelai perempuan
4. Dua orang saksi
5. Ijab & Qobul

Dalam Komplikasi Hukum Islam, sebab sebab pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam pasal 70 dan 71 yang meliputi hal-hal sebagai berikut:²¹

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan samapi derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UUP
5. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
6. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud
7. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suaminya lain
8. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
9. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
10. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adanya pembatalan perkawinan tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi anak tersebut yaitu mengenai status anak tersebut dalam agama dan Negara serta hubungan hukum diantara ayah dan ibunya disebabkan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah yang mengakibatkan anak tersebut kehilangan hak-haknya. Seperti yang telah tertuang dalam Undang

²¹Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 110-111

Undang Perkawinan bahwa anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin.

Anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan sesuai hukum dan agamanya masing-masing dan mempunyai hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orangtuanya. Anak yang dilahirkan dari suami istri menjadi persoalan dan mendapat perhatian khusus sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang No.16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²² Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir tidak dari pernikahan yang sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan sang ibu.

Anak hasil perkawinan sedarah sering menjadi objek cacian masyarakat dengan sebutan anak haram. Kondisi seperti itu menimbulkan ketidakadilan bagi anak yaitu tekanan mental yang ditanggung dan ketidakadilan dari tanggung jawab orangtua yang sudah melahirkannya.

Oleh karena itu dalam untuk melakukan perkawinan, sudah seharusnya para pihak memikirkan apa yang terjadi dikemudian hari setelah mereka melaksanakan perkawinan dan tidak mengikuti hawa nafsu saja sehingga akibat dari perbuatan tersebut tidak merugikan anak-anak mereka kedepannya.

²² Djoko Prakoso Dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 24.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ada 2 macam yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji pandangan mengenai pernikahan sedarah yang berlaku di Indonesia khususnya Kalimantan Timur dan perlindungan hukum terhadap status anak dari hasil perkawinan sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan. Dari hasil data yang didapat, dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti adalah pandangan mengenai pernikahan sedarah yang berlaku di Indonesia khususnya Kalimantan Timur dan perlindungan hukum terhadap status anak dari hasil perkawinan sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis yaitu pendekatan pernyataan hukum dalam masyarakat.

4. Subjek Penelitian

Merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih peneliti sebagai narasumber untuk memperoleh informasi atau keterangan terhadap permasalahan yang akan penulis teliti. Pihak tersebut adalah:

- a. Pihak yang terkait dalam perkawinan sedarah
- b. Dosen yang terkait dalam materi penelitian ini

5. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diambil secara langsung dari subyek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang praktek perkawinan sedarah di Kalimantan Timur & perlindungan hukum terhadap status anak dari perkawinan sedarah.

b. Data sekunder

Adalah data yang berasal dari buku, literature, dan dokumen-dokumen peraturan perundangan undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu perlindungan hukum terhadap status anak hasil dari perkawinan sedarah.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Informan dari penelitian ini berkaitan dengan subjek penelitian yaitu pihak yang terkait dalam pernikahan sedarah dan Dosen yang terkait dalam materi penelitian.

2. Studi kepustakaan

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan juga studi kepustakaan yaitu membaca buku-buku literature, data-data dari perpustakaan, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder, kemudian data-data tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis, serta menjabarkan isi skripsi ini. Maka diuraikan dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisionalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan serta pembahasan mengenai sistematika.

Bab II Kajian Normatif Pelindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah. Bab ini diuraikan secara teoritis sebagai dasar pembahasan masalah masalah selanjutnya. Yang mana sub-bahasanya terdiri dari penjelasan mengenai perkawinan, perkawinan sedarah, pembatalan perkawinan, status anak, dan perlindungan hukum terhadap anak.

Bab III berupa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah. Bab ini disajikan dalam bentuk dekripsi wilayah kota Balikpapan dan pembahasan mengenai pandangan pernikahan sedarah menurut hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Kalimantan Timur dan status anak dari hasil perkawinan sedarah di daerah Kalimanta Timur Balikpapan.

Bab IV Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang mungkin berguna dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERKAWINAN, HUBUNGAN SEDARAH, STATUS ANAK DAN HAK ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu Nahaka. Menurut Sayuti Thalib, nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²³ Dalam Komplikasi Hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Menikah menurut islam yaitu yang dilakukan menurut ketentuan ketentuan yang telah ada yaitu melaksanakan akad antara seorang wanita dan pria atas kehendak masing-masing yang dilakukan oleh wali pihak perempuan. Tujuan nikah dalam Komplikasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan menurut umum tujuan menikah adalah mensahkan perkumpulan atas seorang wanita dan pria serta untuk menumbuhkan rasa kasih sayang

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 47.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenamedia Group, Jakarta, 2003 Hlm. 10.

antar satu dengan yang lain. Jika disimpulkan, tujuan menikah adalah sebagai berikut:²⁵

1. Untuk memperoleh keturunan
2. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia
3. Memelihara manusia dari kerusakan dan kejahatan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rejeki yang halal dan menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Dalam islam ada beberapa prinsip perkawinan yang perlu diperhatikan agar perkawinan yang dimaksud dilakukan untuk melaksanakan tugas mengabdikan kepada Tuhan. Yang mana prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁶

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama
2. Kerelaan dan persetujuan
3. Perkawinan untuk selamanya
4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

2. Perkawinan Menurut KUHPdt

²⁵Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1988, Hlm. Hlm.27-29

²⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2003, Hlm.32-43.

Bermacam-macam latar belakang budaya di Indonesia menyebabkan hukum perkawinan masih pluralistis. Di Negara Indonesia, terdapat 3 praktik macam sistem hukum perkawinan yang masih berlaku yaitu diantaranya:²⁷

1. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat Burgerlijk Wetboek (BW) diperuntukan bagi WNI, Keturunan Asing atau beragama Kristen.
2. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukan bagi WNI atau pribumi yang beragama Islam
3. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Ketiga sistem hukum perkawinan tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Menurut KUHPdt perkawinan ialah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama sesuai dengan ketentuan Burgerlijk Wetboek. Yang memiliki arti bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ditetapkan KUHPdt dan syarat aturan agama dikesampingkan.

Setiap perkawinan pasti akan menimbulkan akibat hukum perkawinan antara lain yaitu harta yang timbul dari perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dan keabsahan anak dan keturunan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan,

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 1-2.

selain itu pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi kewajiban orangtua.²⁸

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pernikahan merupakan sebuah awalan dalam membentuk suatu keluarga. Tentunya mempunyai sebuah keluarga merupakan tujuan dari setiap manusia yang sudah beranjak dewasa. Dalam Hukum Adat perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral dikarenakan bukan hanya melibatkan kedua belah mempelai saja, tetapi melibatkan seluruh keluarga dari masing masing kedua belah pihak. Perkawinan dalam masyarakat adat bukan hanya menyangkut orang yang masih hidup saja, tetapi juga menyangkut arwah-arwah leluhur dari kedua belah pihak agar perkawinan tersebut direstui dan langgeng sampai maut memisahkan. Perkawinan menurut Ter Haar adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.²⁹ Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan urusan yang mengikat antar urusan pribadi, urusan masyarakat, urusan keluarga, urusan martabat dan urusan kerabat. Bukan hanya sebatas urusan pribadi yang saling mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan.

Tujuan pernikahan dalam hukum adat yaitu untuk melahirkan generasi baru dengan latar belakang budaya yang saya agar tetap terjaga keberadaan budaya di zaman yang semakin maju ini. Sedangkan bagi kekerabatan, tujuan

²⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 9-10.

²⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 22

perkawinan adalah meneruskan garis keturunan menurut garis ayah atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, dan untuk mempertahankan kewarisan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.³⁰ Walaupun telah sah menurut agama yang dianut, belum tentu sah menjadi warga adat yang bersangkutan.

Setiap adat memiliki aturan yang berbeda-beda. Begitupula dalam sistem hukum adat. Terdapat beberapa macam sistem masyarakat adat yang menjadi patokan hukum adat yaitu:

a. Patrilineal

Suatu aturan hukum adat yang mengambil garis keturunan dari pihak ayah. Dimana yang bertanggung jawab atas semua permasalahan adalah pihak laki-laki. Sistem ini biasanya dianut oleh suku Batak di wilayah Sumatera Utara.

b. Matrilineal

Suatu aturan adat yang mengambil garis keturunan dari pihak ibu. Dimana yang bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ada adalah dari pihak perempuan. Biasanya dianut oleh suku Minangkabau di wilayah Sumatera Barat.

c. Parental

³⁰ Aldulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 71.

Suatu sistem kekeluargaan yang mengambil garis keturunan dari pihak ayah dan pihak ibu. Dimana laki-laki dan perempuan juga ikut berperan dalam bertanggungjawab atas permasalahan. Sistem ini biasanya dianut oleh suku-suku di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Di Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak sehingga menyebabkan perbedaan bentuk perkawinan yang dianut oleh masing masing masyarakat. Berikut bentuk bentuk perkawinan adat yang masih berlaku dan dipertahankan yaitu:

a. Perkawinan Campuran

Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Hukum adat adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda budaya, agama ataupun bangsa. Pada biasanya pelaksanaan perkawinan campuran akan menimbulkan masalah yaitu hukum mana yang akan diberlakukan pada saat pernikahan nanti. Akan tetapi pada zaman sekarang, perkawinan campuran telah sering kita jumpai di Indonesia.

b. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan memperikan sejumlah uang atau biasa disebut jujur. Biasanya mempelai laki-laki akan memberikan sejumlah uang kepada mempelai perempuan sebagai tanda bahwa mempelai perempuan akan keluar dari kewargaan adat dari bapaknya dan berpindah di kewargaan dari suaminya. Hal ini juga berarti pada saat perkawinan telah

dilaksanakan, mempelai perempuan akan tunduk atau patuh terhadap aturan hukum adat suaminya. Perkawinan jujur biasanya dapat dijumpai di daerah Batak, Bali, Sumba, Timor, dll.

c. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda merupakan kebalikan dari perkawinan jujur yang mana pihak wanita memberikan sejumlah uang kepada mempelai laki-laki sebagai tanda bahwa mempelai laki-laki akan keluar dari kewargaan yang telah dianutnya dan pindah kepada adat yang dianut oleh sang istri. Hal ini berarti bahwa sang suami akan tunduk dan patuh terhadap aturan hukum adat sang istri. Perkawinan semenda biasanya berlaku bagi masyarakat adat matrilineal yaitu mengambil garis ibu. Hal ini terjadi di pada masyarakat adat Minangkabau.

d. Perkawinan Bebas

Perkawinan bebas adalah perkawinan yang menganut peraturan nasional yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan. Pada perkawinan ini, hak antara suami atau istri adalahimbang. Biasanya mereka yang menganut sistem ini, akan memisahkan diri dari keluarga dan membangun rumah tangga mereka masing masing. Perkawinan ini banyak berlaku di daerah Kalimantan, Sulawesi, dll.

Pada dasarnya setiap orang mengharapkan perkawinan akan berlangsung sampai mau memisahkan. Namun, setiap perkawinan akan mengalami

masalah-masalah yang menjadi jalan keluarnya adalah perceraian. Penyebab-penyebab perceraian dalam hukum adat adalah perzinahan, impotensi suami, kemandulan istri, tidak memberi nafkah, suami meninggalkan istri lama, penganiyaan, cacat tubuh, dan perselisihan.

4. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Didalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian perkawinan seperti yang tertulis diatas perlu dipahami dan diperhatikan benar-benar oleh masyarakat sebagai berikut:

1. Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir dan batin adalah sebuah ikatan bahwa perkawinan didasari oleh lahiriyah dan batiniyah, artinya perkawinan tidak dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hanya hubungan perdata saja, perkawinan harus dipandang lebih.³¹

2. Antara laki-laki dan perempuan

³¹ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hlm. 8

Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh sepasang manusia yang berbeda jenis kelamin yaitu antara laki-laki dan perempuan dikarenakan Indonesia melarang pernikahan sesama jenis.

3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga, oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak karena kawin kontrak itu berjangka waktu sesuai dengan kontrak perjanjiannya.³²

4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Perkawinan mutlak harus didasari Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan peristiwa dalam agama.³³

5. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termaksud dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁴

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Bulan Bintang, 1976, Jakarta, Hlm.9

Menurut Imam Syafi’I berkata bahwa rukun nikah itu ada 5 (lima) macam yaitu:³⁵

1. Calon pengantin laki laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah

Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas 4 macam yaitu:³⁶

1. Adanya calon suami istri yang melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

Biasanya terdapat pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah hanya terdapat 4 (empat) macam dikarenakan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita digabung menjadi satu seperti rukun nikah pendapat jumhur

³⁵Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hlm. 72

³⁶*Ibid*, Hlm. 64-68

ulama. Terdapat 5 (lima) Rukun perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam yaitu:³⁷

1. Pengantin laki-laki
2. Pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Ijab dan Kabul (akad nikah)

Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁸ Syarat- syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan dikarenakan apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.³⁹ Berikut merupakan syarat-syarat perkawinan:⁴⁰

1. Syarat-syarat pengantin pria
 - a. Calon suami beragama islam
 - b. Calon suami itu benar benar laki-laki
 - c. Orangnya diketahui dan tertentu
 - d. Calon laki-laki itu halal kawin dengan calon istri

³⁷*Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2007, Hlm. 11

³⁸Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, Hlm.9.

³⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2003, Hlm. 49

⁴⁰*Ibid*, Hlm. 50

- e. Calon suami tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan
 - f. Tidak sedang melakukan ihram
 - g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - h. Tidak sedang mempunyai istri empat.
2. Syarat syarat pengantin wanita⁴¹
- a. Beragama islam
 - b. Akil baligh
 - c. Benar benar wanita
 - d. Halal bagi calon mempelai laki-laki
 - e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
 - f. Calon wanita tidak dalam masa iddah
 - g. Tidak ada paksaan
 - h. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.
3. Syarat-Syarat Wali⁴²
- a. Seorang wali beragama Islam
 - b. Akil baligh
 - c. Berakal sehat
 - d. Laki-laki
 - e. Adil

⁴¹Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, Hlm. 59

⁴²*Ibid*, Hlm. 50

Dalam Komplikasi Hukum Islam mengatur persoalan wali yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Berikut pengelompokan wali nasab yaitu:⁴³

1. Ayah kandung
2. Kakek
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah
11. Anak laki-laki dari paman sekandung
12. Anak laki-laki dari paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah

6. Larangan Perkawinan

⁴³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm. 67

Dalam hukum Perkawinan Islam terdapat sebuah istilah yang dikenal sebagai asas selektivitas yang memiliki arti sebagai yaitu seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁴⁴ Dalam hukum islam juga dikenal mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam fikih yang biasanya disebut mahram (orang yang dilarang untuk dinikahi). Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan mengenai perempuan yang haram dinikahi yaitu dalam Surah An-Nisa: 22-24.⁴⁵

a. Larangan Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, larangan perkawinan telah diatur jelas dalam pasal 8 yang menyatakan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:⁴⁶

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seseorang dengan saudara orangtua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semeda yaitu mertua, anak tiri, menantu bapak/ibu tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.

⁴⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hlm.34

⁴⁵<https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-surat-annisa-ayat-22-24-siapa-saja-mahram-yang-tidak-boleh-dinikahi-27994/> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 11.10

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Darl Al-Fikr, Beirut, 1983, Hlm. 66-78

5. Berhubungan dengan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan darah yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

b. Larangan Perkawinan Dalam Komplikasi Hukum Islam

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan Komplikasi Hukum Islam lebih menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai larangan perkawinan. Masalah larangan perkawinan dimuat dalam Komplikasi Hukum Islam pada pasal 39- sampai pasal 44. Pada pasal 39 KHI menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:⁴⁷

1. Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

⁴⁷Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 150

- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhu
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesuan
- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. Dengan seorang wanita sesuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesuan dan kemenakan sesuan kebawah
 - d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dalam pasal 40 KHI, larangan perkawinan bersifat mu'aqat. Pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu yaitu:⁴⁸

- 1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2. Seorang wanita yang masih berada didalam masa iddah dengan pria lain.
- 3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

⁴⁸*Ibid*, Hlm. 151

Pasal 41 menyatakan larangan perkawinan karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawininya atau karena persesusan yaitu:⁴⁹

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya.
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

Larangan perkawinan juga berlaku bagi seorang laki-laki mah mempunyai 4 orang istri dan masih terikat dalam perkawinan atau telah ditalak raj'i dan masih dalam waktu masa iddah. Pasal 42 menyatakan:

“seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah atau talak raj'i ataupun salah seorang diantaranya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam iddah talak raj'i”⁵⁰

Dalam pasal diatas telah jelas mengatur bahwa suami yang ingin mempunyai istri lebih dari 1 (satu) dalam Komplikasi Hukum Islam telah dibatasi sampai 4 orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan. Jika

⁴⁹*Ibid*, Hlm. 152

⁵⁰Departemen Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2020, Hlm.142

seorang suami ingin menikahi yang kelima, maka ia harus menceraikan salah satu istrinya.

Larangan perkawinan juga berlaku bagi seorang laki laki yang ingin menikahi kembali mantan istrinya yang telah ditalaknya sampai mantan istri tersebut menikah dengan pria lain dan telah melangsungkan perceraian. Larangan terhadap menikahi istri yang telah ditalak tiga dan di li'an diatur dalam Pasal 43 KHI yang berbunyi:⁵¹

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah di li'an.
2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Selanjutnya dalam pasal 44 KHI dinyatakan bahwa:

“seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.”⁵²

c. Larangan Perkawinan untuk selamanya

Pernikahan yang diharamkan untuk waktu selamanya bersifat mutlak atau haram abadi. Terdapat 4 sebab pernikahan haram untuk dinikahi selamanya yaitu:

⁵¹Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 151

⁵²*Ibid*, Hlm. 152

1. Wanita Haram Sebab Nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut dengan pemilik rahim yang diharamkan.⁵³ Berikut wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab yaitu:

- a. Ibu, merupakan wanita yang mempunyai garis keturunan lurus keatas baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Haram dinikahi karena wanita-wanita tersebut merupakan bagian dari mereka.
- b. Anak perempuan, yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah garis lurus kebawah seperti anak perempuan, cucu perempuan, dan selanjutnya kebawah
- c. Saudara perempuan, yaitu saudara perempuan secara mutlak baik sekandung maupun bukan sekandung.
- d. Bibi, yaitu saudara sekandung dari garis ayah dan garis ibu.
- e. Keponakan perempuan, yaitu anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan.

2. Wanita Haram Sebab Persesuan

Sebab kedua dalam pernikahan haram untuk dinikahi dalam jangka waktu selamanya atau abadi adalah persesuan. Berikut adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena alasan persusuan adalah:

⁵³Abdul Aziz Muhammad Azzam & Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2014, Hlm. 137

- a. Ibu susuan. Haram menikahi ibu yang menyusuinya dikarenakan dipandang seorang ibu dan anak yang disusuinya.
- b. Nenek susuan. Haram menikahi ibu yang menyusuinya keatas dan dari arah mana saja.
- c. Keponakan perempuan susuan. Haram menikahi anak putri persusuan, cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan dan cucu putri dari anak putri sepersusuan.
- d. Saudara perempuan persusuan. Haram menikahi saudara perempuan persusuan baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.

3. Wanita Haram Sebab Hubungan Semenda

Terdapat empat macam wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahinya sebab terdapat hubungan semenda, yaitu:

- a. Mertua. Yaitu ibu dan nenek dari istri haram bagi laki-laki untuk dinikahi.
- b. Anak tiri. Yaitu apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri. Maka, haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahi anak putri istrinya dari orang lain tersebut baik dalam keadaan masih menjadi istri ataupun telah ditalak dan atau telah meninggal dunia.
- c. Menantu. Yaitu haram bagi seorang laki laki menikahi istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.

d. Istri orangtua. Yaitu haram menikahi istri bapak dan istri dari kakek baik telah melakukan persetubuhan atau pun belum melakukan persetubuhan.

4. Wanita Haram Sebab Sumpah Li'an

Sumpah lian terjadi pada saat suami menuduh istrinya berzina tanpa disaksikan oleh saksi yang cukup dan sumpah tersebut dilakukan karena istri menyanggah tuduhan suami tersebut.⁵⁴ Sumpah dilakukan oleh suami sebanyak 4 kali dan kelimanya dinyatakan bersedia dilaknat oleh Allah apabila ia berbohong. Sang istri juga dapat bersumpah balik sebanyak 4 kali dan kelimanya siap dilaknat oleh Allah apabila tuduhan suaminya tersebut benar.

Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nur: 6-9. Setelah suami istri mengucapkan sumpah li'an, maka terjadilah perceraian antara mereka yang berakibat haram rujuk kembali untuk selamanya atau abadi.

d. Larangan Perkawinan Untuk Sementara

Keharaman sementara adalah wanita yang haram dinikahi menjadi halal dinikahi apabila sebab keharamannya tersebut telah hilang. Wanita-Wanita yang masuk dalam kategori ini adalah:

⁵⁴<https://www.legalakses.com/lian-sumpah-suami-yang-menuduh-istrinya-berzina/>
diakses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 25.25

terakhir

- a. Dua orang bersaudara menjadi istri. Jika ingin menikahi saudara istri yang lain maka laki-laki tersebut harus menceraikan istrinya tersebut. Lalu dapat menikah dengan saudara istri.
- b. Wanita yang ditalak tiga kali oleh suaminya. Wanita tersebut harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain lalu dapat rujuk kembali dengan suaminya.
- c. Wanita yang masih dalam masa iddah. Wanita tersebut harus menyelesaikan waktu masa iddah nya lalu dapat kembali menikah.
- d. Perkawinan orang yang melakukan ihram. Nikah orang yang sedang menjadi ihram maka akan dipandang batal dan tidak mempunyai akibat hukum.
- e. Kawin dengan pezina baik laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki dan perempuan dapat menikah apabila mereka telah menyatakan taubat.

B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Sedarah

1. Pengertian Hubungan Sedarah

Dalam KUH-Perdata hubungan sedarah adalah hubungan kekerabatan sedarah yaitu, pertalian kekeluargaan antara orang-orang, dimana yang seorang adalah keturunan dari yang lain atau antara orang yang mempunyai asal bapak yang sama. Dalam garis lurus dibedakan garis lurus kebawah dari garis lurus keatas yang salah satunya merupakan hubungan antara bapak asal (kandung) dan keturunannya. Hubungan sedarah sering juga disebut dengan

Incest. Menurut pakar incest merupakan hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar kawin, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.⁵⁵

Namun bila dilihat secara umum hubungan sedarah adalah suatu hubungan seksual melalui jalur pernikahan antar anggota keluarga yang didalamnya masih terdapat hubungan darah yang mana dilarang dalam agama maupun hukum. Adapula yang menyebutkan hubungan sedarah merupakan seks antara pria dan wanita didalam maupun diluar pernikahan, dimana mereka terbaik dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.⁵⁶ Hampir setiap Negara, hubungan sedarah telah dilarang dan dituang dalam hukum tertulis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai hubungan sedarah dalam buku ke II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 294 ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungsunya, anak peliharaannya, atau seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.”⁵⁷

2. Penyebab Hubungan Sedarah

Banyak hal yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya hubungan sedarah seperti pecandu alcohol, rumah yang kecil sehingga penghuni

⁵⁵Sofyan S Wilis, *Problema Remaja Dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung, 1994, Hlm. 27.

⁵⁶Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, 1989, Hlm. 225

⁵⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf556b2ba3e3/unsurunsur-pidana-pencabulan-di-lingkungan-kerja/> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 11.35

berdesakan, dan tempat tinggal yang tertutup dari dunia luar. Berikut beberapa penyebab terjadinya hubungan sedarah yang terjadi dalam masyarakat yaitu:

a. Hubungan sedarah akibat biologis

Hubungan sedarah jenis ini bisa terjadi pada pihak laki-laki yang pecandu alcohol dan dan melakukan hubungan intim dengan pihak perempuan dikeluarganya. Penyebab ini terjadi karena tidak adanya kontrol diri dalam diri.


b. Hubungan sedarah akibat pedofilia

Pedofilia merupakan gangguan mental yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak dibawah umur. Contohnya, seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan remaja perempuan termasuk anaknya atau saudara perempuannya.

c. Hubungan sedarah akibat melihat contoh dari lingkungannya

Pada jenis ini bisa terjadi pada laki-laki yang meniru perbuatan orang yang ada disekitarnya. Misalnya anak laki-laki melakukan incest karena meniru perbuatan ayahnya yang melakukan perbuatan incest tersebut dengan saudara perempuannya.

d. Hubungan sedarah akibat ekonomi yang rendah



Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat dengan ekonomi yang rendah dikarenakan mempunyai keterbatasan sehingga mempersempit ruang lingkup hidup. Faktor ekonomi yang rendah menyebabkan satu keluarga harus tidur diruangan yang sama. Apabila seorang saudara laki-laki bersentuhan dengan saudara perempuannya maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya terangsang sehingga menyebabkan terjadinya hubungan sedarah. Hal itu juga dapat berlaku bagi ayah kepada anak perempuannya.

e. Hubungan sedarah akibat perkawinan yang tidak harmonis

Hal ini bisa terjadi ketika terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan ayah atau bisa melampiaskan nafsu biologisnya dengan anaknya sendiri.

f. Hubungan sedarah akibat tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah

Kurangnya pengetahuan mengetahui seks yang negatif dan pendidikan yang rendah yang menyebabkan mereka tidak berfikir secara logis dan hanya mementingkan kepuasan atas dirinya saja.

g. Hubungan sedarah akibat zaman yang semakin modern



Tayangan dari media internet yang tidak terbatas menayangkan kegiatan incest dan tindak kekerasan lain yang mengakibatkan seorang laki-laki tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.

h. Hubungan sedarah akibat pengetahuan agama yang kurang

Kurangnya pengetahuan agama yang mengakibatkan lemahnya iman sehingga tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah.

i. Hubungan sedarah akibat kealpaan

Hal ini terjadi ketika sepasang saudara kandung tidak mengetahui bahwa mereka merupakan saudara dikarenakan mereka dibesarkan secara terpisah.

j. Hubungan sedarah akibat pengangguran

Hal ini dapat terjadi ketika kondisi rumah sedang sepi dan seorang ayah atau ibu berada dirumah karena pengangguran sehingga menjadikan anaknya sebagai pelampiasan nafsu.

k. Hubungan sedarah akibat ingin menjaga keberadaan harta atau tahta

Hal ini kadang terjadi pada satu keluarga agar harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya atau juga terjadi dikarenakan agar menjaga turunan mereka asli berdarah bangsawan.

3. Bentuk Bentuk Hubungan Sedarah

Hubungan sedarah akhir akhir ini telah marak terjadi di Indonesia. Terkadang korban dari hubungan sedarah tersebut tidak mengetahui bahwa mereka telah dijadikan objek liar dari anggota keluarganya sendiri. Hal ini biasa terjadi umur yang masih belum beranjak dewasa atau kurangnya ilmu pengetahuan mengenai hal tersebut. Untuk saat ini, anak merupakan objek yang marak ditemukan dalam kasus korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut.

Bentuk hubungan sedarah tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga psikis dan mental. Berikut merupakan bentuk bentuk hubungan sedarah dalam hal fisik, pskisis maupun mental yaitu:⁵⁸

- a. Ajakan atau rayuan untuk berhubungan seks
- b. Sentuhan dan rabaan seksual
- c. Penunjukan alat kelamin
- d. Penunjukan hubungan seksual
- e. Memaksa melakukan maturbasi
- f. Meletakan atau memasukan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina
- g. Berhubungan seksual

⁵⁸ <https://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah/> terakhir diakses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 16.45

- h. Sodomi
- i. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.

4. Jenis Hubungan Sedarah

Hubungan sedarah adalah hubungan yang dilarang hampir di seluruh Negara yang ada di dunia. Tetapi pada prakteknya, masih banyak hubungan sedarah yang dapat ditemukan di belahan dunia apapun. Terdapat 2 (dua) jenis pengelompokan terjadinya hubungan sedarah yaitu:

- a. Hubungan sedarah tanpa adanya paksaan (sukarela)

Hal ini terjadi pada laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah dengan alasan suka sama suka. Dengan artian, mereka sadar bahwa hubungan tersebut terlarang tetapi mereka berdua tidak bisa menahan nafsu mereka untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

- b. Hubungan sedarah bersifat paksaan

Hal ini terjadi karena ada unsur paksaan didalamnya. Misalnya yaitu saudara laki-laki mengancam akan membunuh adik perempuannya jika tidak melayani nafsu seksualnya.

5. Dampak Hubungan Sedarah

Dari perbuatan hubungan sedarah tersebut menimbulkan dampak-dampak kerugian dari berbagai aspek terutama bagi korban perbuatan tersebut. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan hubungan sedarah dilihat dari berbagai segi yaitu:

a. Dampak dari segi fiqh Islam dan Hukum

Hubungan sedarah tidak dapat dibenarkan apapun alasannya baik secara sukarela maupun keterpaksaan. Seluruh pandangan fiqh islam mengharamkan terjadinya hubungan sedarah dan pernikahan sedarah. Islam memandang hubungan sedarah sama dengan perbuatan zina. Ada 5 (lima) hukuman bagi para pezina yaitu:⁵⁹

1. Orang musyrik berzina dengan seorang muslimah. Hukumannya ia harus dibunuh
2. Seorang muslim yang sudah menikah hukumannya adalah hukum rajam
3. Seorang muslim yang belum menikah hukumannya dicambuk dan diasingkan
4. Seorang hamba sahaya sehingga harus dihukum setengah dari hukuman orang merdeka
5. Orang gila sehingga tidak dihukum apapun.

⁵⁹Muhammad Al'Arifi, *304 Masalah Fiqh*, Tinta Medina, Solo, 2014, Hlm.32

Mahzab Maliki, Hambali , dan lain-lain menghukumnya dengan pidana hudud sedangkan Abu Hanifah menghukumnya dengan pidana ta'zir bagi incest sukarela.⁶⁰ Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam pasal 289-296 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

b. Dampak dari segi psikologis

Hampir seluruh kasus hubungan sedarah yang terjadi, menunjukkan pihak perempuan yang selalu menjadi korbannya. Korban dipaksa untuk memuaskan hasrat pelaku yaitu ayah, saudara laki-laki, kakek ataupun orang yang seharusnya memiliki peran untuk melindungi korban. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh pada psikologis korban sebab korban tidak dapat keluar dari perbuatan tersebut dikarenakan korban menggantungkan hidupnya pada pelaku dan korban tidak ingin membuka aib antara dirinya dan pelaku yang masih keluarga dekatnya.

c. Dampak dari segi kemanusiaan

Terjadinya hubungan sedarah baik yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau secara sukarela mengakibatkan moral-moral kemanusiaan akan hilang dan mengancam masa depan bangsa Indonesia dikarenakan generasinya tidak mempunyai moral-moral baik secara manusiawi maupun agama.

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhad Ahlusunnah Wal Jama'ah*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2017, Hlm. 104-105

d. Dampak dari segi sosial

Peristiwa hubungan sedarah menyebabkan hancurnya nama baik keluarga di mata masyarakat. Apabila masyarakat menemukan fakta bahwa ayah menghamili anak perempuannya atau saudara laki-laki yang menghamili saudara perempuannya maka keluarga tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat serta mendapat cibiran ditengah masyarakat.

e. Dampak dari segi fisik

Anak hasil dari perkawinan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan termasuk peluang mendapatkan penyakit genetik langka seperti albinisme, fibrosis sistik, hemophilia dan lain sebagainya.⁶¹ Saudara memiliki banyak gen antara satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit.⁶² Efek samping lain dari hubungan sedarah adalah meningkatnya resiko infertilitas, cacat lahir seperti bibir sumbing, bentuk wajah tidak simetris, berat lahir kurang dan kematian bayi baru.⁶³ Resiko genetik dari hubungan sedarah memberikan alasan biologis mengapa hubungan tersebut dilarang oleh masyarakat.

⁶¹<https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/> terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 16.13

⁶²Martin Brooke, *Genetika*, Erlangga, Jakarta, 2015, Hlm.153

⁶³<https://www.liputan6.com/health/read/2472144/ini-risiko-perkawinan-sedarah-atau-incest#> terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 16.17

6. Sejarah Hubungan Sedarah

Hubungan sedarah telah terjadi sejak dahulu kala. Dalam sejarah, Para Raja Mesir Kuno dan putra-putrinya melakukan incest dengan keluarga terdekatnya dikarenakan mereka percaya bahwa mereka merupakan keturunan Dewa. Hubungan sedarah dilakukan agar menjaga kualitas penerus selanjutnya.⁶⁴ Bangsawan mesir juga banyak melakukan hubungan sedarah dengan saudara kandungnya sendiri seperti contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsiene.⁶⁵ Dalam Mitologi Mesir Kuno terdapat perkawinan sedarah antara Dewa Osiris dengan saudaranya Dewi Isis.⁶⁶ Sedangkan dalam Mitologi Yunani Kuno ada kisah Dewa Zeus yang menikah dengan Hera yang merupakan kakak kandungnya sendiri.⁶⁷

C. Status Anak

Anak adalah hasil dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan baik didalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang

⁶⁴<https://www.liputan6.com/global/read/2573064/misteri-perkawinan-sedarah-kaum-ningrat-mesir-kuno> terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 16.55

⁶⁵<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3831853/incest-bukan-sesuatu-yang-tabu-di-mitologi-mesir> terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 17.05

⁶⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Mitos_Osiris terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 17.18

⁶⁷https://id.wikibooks.org/wiki/Mitologi_Yunani/Dewa_Olimpus/Hera terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 17.15

yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan masa depan bangsa, kualitas pemeliharaan dan pembinaan serta perlindungan anak akan menentukan kearah mana suatu bangsa akan berkembang.⁶⁸

1. Anak Sah

Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.⁶⁹ Yang mana dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah. Anak sah memiliki menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak-anak dikelompok lain, karena anak sah menyanggand seluruh hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁰

2. Anak Tidak Sah

Anak sah sering juga disebut sebagai anak luar kawin. Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan tidak dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak tidak sah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ayah melainkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu saja.

Anak tidak sah sering kali menjadi buah bibir dalam masyarakat dan

⁶⁸R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 1

⁶⁹<https://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/> terakhir diakses pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 16.05

⁷⁰D.Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm. 37

mendapat perlakuan diskriminasi ditengah masyarakat. Di Indonesia, status anak tidak sah merupakan aib yang mencoreng nama baik keluarga.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak

Dalam Islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga sebaik mungkin oleh orangtuanya hingga anak tersebut terpenuhi kebutuhannya hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Dibawah ini merupakan hak-hak anak dalam hukum Islam yaitu:

1. Hak Anak Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist

- a. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang

Perlindungan hidup, tumbuh dan berkembang pada anak telah berlaku sejak anak tersebut ada didalam kandungan. Orangtua dilarang untuk membunuh anaknya sendiri dengan alasan apapun hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31.

- b. Hak dilindungi dari kekerasan dan diksriminasi

Banyak riwayat yang menuturkan perkataan Rasulullah SAW kepada anak-anak, misalnya Hadist yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah SAW terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah SAW. Nabi SAW telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan kepada anak-anak.

- c. Hak atas suatu nama, identitas diri, status dan mengetahui orangtuanya

Menurut ummatin, orangtua memiliki 3 kewajiban yang berkaitan dengan anak-anaknya yaitu memberi nama yang baik (mengandung harapan kebaikan), memberi pendidikan agama pada anak-anaknya dan kelak jika kalau anak tersebut telah dewasa maka orangtua wajib menikahkan anaknya tersebut.⁷¹ Sedangkan anak berhak mengetahui status dan orangtuanya tertuang dalam Surah Al-Ahzab ayat 5.⁷²

2. Hak Anak Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam

a. Hak Nasab

Dalam pasal 99, anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷³ Kemudian dalam pasal 100, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga ibu.

b. Hak Untuk Mendapatkan Makan Dan Minum

Pasal 104 huruf 2 Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa “penyusuan dilakukan paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibu”

c. Hak Untuk Mendapatkan Pengasuhan

⁷¹Ummatin, *40 Hadist Sahih: Pedoman Mendidik Buah Hati Anda*, Pustaka Pesantren, 2006, Hlm.

⁷²Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 72-75

⁷³<https://media.neliti.com/media/publications/58641-ID-kedudukan-hukum-anak-luar-kawin-yang-dia.pdf> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 14.25

Dalam Komplikasi Hukum Islam dalam hal Hadlonah tertuang dalam pasal 98 yaitu:⁷⁴

1. Batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
2. Orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar perkawinan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk pada seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

3. Hak Anak Menurut Hukum Positif

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁷⁵ Anak adalah seseorang yang belum dewasa dengan batas usia berdasarkan Undang-Undang.⁷⁶ Menurut pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun/sudah menikah dan pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan

⁷⁴<https://fjp-law.com/id/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-orang-tua/> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 12.10

⁷⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> terakhir diakses pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 10.10.

⁷⁶Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm.69

seseorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁷

Maka berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan diatas mengenai hak dan anak dapat disimpulkan bahwa hak anak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak yang berusia dibawah 18 tahun dan apabila hak tersebut tidak didapatkan, maka anak tersebut berhak menuntut. Pihak yang wajib memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah orangtua, keluarga dan Pemerintah.

a. Hak Anak Menurut Hukum Perdata

Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh hak-haknya yang dijamin oleh hukum. Warga Negara tersebut juga termasuk anak-anak. Namun, anak-anak tidak dapat melindungi haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu, diperlukan orang dewasa untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Berikut hak anak dalam hukum perdata adalah:

1. Kedudukan anak

Kedudukan anak dalam hukum perdata dikenal terdapat dua golongan yaitu anak sah dan anak luar kawin. Lalu terdapat juga golongan yang dikembangkan oleh hukum perdata adalah anak zina, anak sumbang, anak

⁷⁷<https://irmadevita.com/2008/batas-usia-dewasa/> terakhir diakses pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 10.25

yang disahkan, anak yang disahkan dengan penetapan anak dan anak yang diakui.

2. Kekuasaan orangtua

Pasal 299 KUHPerdara selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung, maka anak berada dibawah kekuasaan mereka selama kekuasaan tersebut tidak dibebaskan/tidak dicabut atau dipecat dari kekuasaan mereka. Kekuasaan orangtua berisi kewajiban mengurus, mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan anak merupakan berupa memberi nafkah, pakaian, makanan serta kebutuhan lain kepada anak termasuk pendidikan anak. Kekuasaan orangtua dapat berhenti oleh beberapa sebab yaitu:⁷⁸

- a. Anak telah dewasa
- b. Perkawinan berhenti karena perceraian dan kematian.
- c. Pemecatan dengan alasan
 - 1) Orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan kewajiban anak dengan seharusnya.
 - 2) Orangtua tidak cakap.
 - 3) Orangtua berkelakuan buruk.
 - 4) Telah mendapat hukuman dengan putusan yang mempunyai hukum mutlak

⁷⁸<https://www.muisumut.com/blog/2019/11/11/anak-dan-kekuasaan-orang-tua/> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 14.20

5) Telah mendapat hukuman penjara lebih 2 tahun

3. Perwalian

Perwalian muncul akibat anak masih dibawah umur dan kekuasaan orang tua berhenti. Perwalian adalah pengawasan anak yang belum dewasa yang tidak dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah perwalian atas dasar dan cara yang diatur oleh hukum. Didalam sistem perwalian dalam KUHPerdata terdapat beberapa asas yaitu:

a. Asas yang tidak dapat dibagi-bagi

Pasal 331 KUHPerdata menyatakan pada tiap-tiap perwalian hanya ada 1 (satu) wali. Asas ini mempunyai pengecualian yaitu:⁷⁹

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orangtua yang hidup paling lama. Maka kalau ia kawin lagi suaminya akan menjadi wali serta.
- 2) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan yang mengurus barang-barang anak yang belum dewasa / dibawah umur diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUHPerdata

b. Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga

⁷⁹<https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/perwalian-menurutkuhperdata-2/> terakhir diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 12.10

tersebut, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUHPerdara.

4. Adopsi

Adopsi dikenal dengan pengangkatan anak. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung untuk mengadopsi seorang anak, maka antara anak dengan orangtua angkatnya harus satu agama dan orang lain dilarang untuk mengadopsi.⁸⁰

b. Hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.⁸¹ Hak anak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang terdapat dalam pasal 4 yaitu:

⁸⁰<http://hanyblush.blogspot.com/2011/01/hukum-perlindungan-anak-dalam-hukum.html> terakhir diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 12.15

⁸¹<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak> terakhir diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 10.30

“setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸²

2. Hak anak untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan terdapat dalam pasal 5 yaitu:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”⁸³

3. Hak anak untuk menentukan pilihan agamanya terdapat dalam pasal 6 yaitu:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”⁸⁴

4. Hak anak untuk diasuh oleh orangtuanya terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”⁸⁵

5. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terdapat dalam pasal 8 yaitu:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”⁸⁶

6. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu:

⁸²<https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 12.30

⁸³*Ibid*

⁸⁴*Ibid*

⁸⁵*Ibid*

⁸⁶*Ibid*

(1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

(2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”⁸⁷

7. Hak anak untuk didengar pendapatnya terdapat dalam pasal 10 yaitu:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”⁸⁸

8. Hak anak untuk memanfaatkan luang waktu terdapat dalam pasal 11 yaitu:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”⁸⁹

9. Hak anak untuk kesejahteraan sosial terdapat dalam pasal 12 yaitu:

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”⁹⁰

10. Hak anak atas perlindungan terdapat dalam pasal 13 yaitu:⁹¹

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan
- e. ketidakadilan

⁸⁷*Ibid*

⁸⁸*Ibid*

⁸⁹*Ibid*

⁹⁰*Ibid*

⁹¹*Ibid*

f. perlakuan salah lainnya.”

11. Hak anak atas pengasuhan orangtua terdapat dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu:⁹²

(1) “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

(2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.”

12. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman terdapat dalam pasal 15 yaitu:⁹³

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan dan
- f. kejahatan seksual.”

13. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kebebasan terdapat dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu:⁹⁴

(1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

⁹²*Ibid*

⁹³*Ibid*

⁹⁴*Ibid*

(2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

14. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi terdapat dalam pasal

17 ayat (1) dan (2) yaitu:⁹⁵


(1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

(2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

15. Hak anak untuk mendapat bantuan hukum terdapat dalam pasal 18 yaitu:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”⁹⁶



⁹⁵*Ibid*

⁹⁶*Ibid*

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SEDARAH DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BALIKPAPAN

A. Dekripsi Wilayah

Kota Balikpapan sama sekali tidak sama seperti benak dari orang luar Pulau Kalimantan yaitu berupa hutan belantara. Balikpapan adalah kota di Kalimantan Timur yang dianggap memiliki perekonomian terbesar di Pulau Kalimantan. Balikpapan terkenal dengan hasil tambang, minyak bumi serta Bandar Udara dan Pelabuhan Internasional-nya. Kota Balikpapan terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Balikpapan Kota
2. Kecamatan Balikpapan Selatan
3. Kecamatan Balikpapan Timur
4. Kecamatan Balikpapan Tengah
5. Kecamatan Balikpapan Utara
6. Kecamatan Balikpapan Barat

Balikpapan memiliki 34 (Tiga Puluh Empat) Kelurahan yang mana jumlah penduduk terpadat yang terhitung di tahun 1999 terdapat di

Balikpapan Selatan yaitu sebanyak 130.254 jiwa dan diikuti Balikpapan Tengah sebanyak 96.002 jiwa.⁹⁷ Kota Balikpapan berbatasan dengan beberapa daerah diantaranya:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser.⁹⁸

Nama Balikpapan sendiri berasal dari sebuah kejadian di masa pemerintahan Kerajaan Kutai yang memerintahkan warga-warga yang bertempat tinggal di sepanjang Teluk Balikpapan untuk menyumbang bahan bangunan berupa 1000 lembar papan yang diikat untuk pembangunan istana baru di Kutai Lama.⁹⁹ Saat tiba di Kutai Lama, terdapat 10 keping papan yang terlepas selama dalam perjalanan dan terhanyut di suatu tempat yang sekarang bernama Jenebora.¹⁰⁰ Dari peristiwa itulah nama Balikpapan muncul yaitu papan yang kembali dan tidak mau ikut disumbangkan.¹⁰¹ Balikpapan juga dikenal dengan sebutan Kota Beriman yang memiliki kepanjangan yaitu

⁹⁷<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/kaltim/balikpapan.pdf> terakhir diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 15.15

⁹⁸<https://www.tribunnews.com/2019/08/28/kota-balikpapan> terakhir diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 15.20

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*

bersih indah aman dan nyaman. Kebersihan dan ketertiban memang telah menjadi ciri khas dari Kota Balikpapan sehingga Kota Balikpapan dianugrahi Penghargaan Adipura, Kalpataru dan Adiwiyata.

B. Pembahasan

Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah terkait permasalahan mengenai pernikahan sedarah serta status anak hasil dari pernikahan sedarah tersebut. Penelitian yang penulis lakukan terdiri dari beberapa bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan perkawinan sedarah menurut hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Balikpapan Kalimantan Timur?

Subyek merupakan salah satu pasang pelaku hubungan sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan. Suami dari pelaku hubungan sedarah diketahui mempunyai turunan darah suku Dayak yang didapatkan dari ayahnya. Nama dari seluruh subyek disamarkan untuk melindungi identitas hak masing-masing subyek. Daftar masing masing subjek dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELUARGA	KEDUDUKAN DALAM KASUS HUBUNGAN SEDARAH

1	IWAN	Kepala Keluarga / Ayah	Pelaku Utama Hubungan Sedarah
2	DELLA	Istri / Ibu	Pelaku Utama Hubungan Sedarah
3	AL	Anak Pertama	Anak Hasil Hubungan Sedarah

Pernikahan sedarah antara ayah/ibu dengan anaknya, saudara perempuan dengan saudara laki-lakinya atau pernikahan dalam lingkup keluarga inti merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pernikahan yang dilarang dalam Islam sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23 yaitu:

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁰²

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Pernikahan Della dan Iwan oleh dilarang dalam agama Islam dikarenakan Della merupakan golongan wanita

¹⁰²Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Karya Toha Putra Semarang, Semarang, 2002, Hlm. 110

yang tidak boleh dinikahi oleh Iwan dikarenakan mereka satu garis keturunan yaitu kakak dan adik. Pernikahan sedarah dilarang dikarenakan masih keluarga didalamnya. Hubungan yang terjadi antar hubungan sedarah dalam hukum islam disamakan dengan perzinahan bahkan Islam telah menunjukkan bahaya pernikahan sedarah dan memerintahkan untuk membunuh orang yang mengidapnya sebagaimana yang diceritakan dalam hadist bahwa Yazid bin Al Barra' menceritakan dari ayahnya, dia berkata: Aku bertemu Pamanku sedang membawa seekor binatang, lalu aku bertanya kepadanya “Paman akan kemana?” dia pun menjawab : Rasulullah mengutusku pada seorang yang menyetubuhi istri anaknya. Beliau menyuruhnya untuk memukul lehernya (membunuhnya) dan mengambil hartanya.”¹⁰³

Hukum positif tidak melihat semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai perbuatan zina. Hukum positif hanya memandang zina bagi orang yang dalam status suami istri yang melakukan hubungan kelamin diluar perkawinan.¹⁰⁴ Hukum positif memandang perbuatan zina jika dilakukan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu diberi hukuman. Akan tetapi, hubungan yang dilakukan sukarela (suka sama suka) antar keluarga sedarah sudah jelas tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pasal 290 KUHPerdara yaitu:

¹⁰³Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2005, Hlm. 138

¹⁰⁴https://www.kompasiana.com/ari_purwati/551ff9afa333112d31b6707d/zina-di-mata-hukum-positif-terakhir-diakses-pada-tanggal-21-Februari-2020-Pukul-11.30

“Kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang, di mana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran: setiap kelahiran disebut derajat.”¹⁰⁵

Pernikahan sedarah antara saudara perempuan dengan saudara laki-laki telah melanggar larangan untuk menikah dalam Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu pernikahan dilarang antara 2 (dua) orang yang:¹⁰⁶

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seseorang dengan saudara orangtua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semeda yaitu mertua, anak tiri, menantu bapak/ibu tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan dengan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan darah yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Masalah larangan perkawinan dimuat dalam Komplikasi Hukum Islam pada pasal 39 KHI yang menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:¹⁰⁷

1. Karena pertalian nasab

¹⁰⁵<https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-286-pasal-287-pasal.html> terakhir diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 20.40

¹⁰⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Darl Al-Fikr, Beirut, 1983, Hlm. 66-78

¹⁰⁷Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 150

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- i. Karena pertalian sesusuan
- e. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - f. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - g. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
 - h. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Ketika diketahui pernikahan bahwa pernikahan tersebut terdapat larangan perkawinan didalamnya, maka pernikahan tersebut telah batal demi hukum

yang menyebabkan haram jika melakukan persetubuhan. Bagi pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap perkawinan tersebut wajib memberitahu kepada instansi yang berwenang. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 73 KHI yaitu:¹⁰⁸

1. Para keluarga dengan garis keturunan ke atas dan kebawah dari suami atau istri.
2. Suami dan istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan.

Antara Della dan Iwan mengetahui hubungan mereka sebagai kakak-beradik ditahun kelima pernikahan setelah diberitahu oleh kedua ibu mereka yang sebenarnya telah mengetahui dari awal pernikahan Della dan Iwan dengan alasan ingin mempertahankan rumah tangga anaknya dan melindungi anak cucunya dari rasa malu.¹⁰⁹ Hubungan antara Della dan Iwan sebelum mengetahui terjadi hubungan sedarah adalah hubungan yang harmonis seperti pasangan suami istri pada umumnya. Della mengaku tidak pernah

¹⁰⁸<https://islamwiki.blogspot.com/2010/05/kompilasi-hukum-islam-buku-i-hukum.html> terakhir diakses pada tanggal 22 Februari 2022 Pukul 10.55

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Della selaku pelaku dari perkawinan sedarah, pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 14.00

terjadi perkcekcokan besar antara dirinya dan Iwan.¹¹⁰ Sama halnya dengan hubungan antara Della dan Iwan dengan anaknya sebelum mengetahui terjadi hubungan sedarah juga baik baik saja layaknya hubungan orangtua dengan anak.¹¹¹

Fakta mengenai bahwa Della dan Iwan merupakan sepasang saudara benar benar menjadi pukulan yang berat bagi keluarga Della pada saat itu. Ditambah lagi dengan kondisi mata Al yang secara tiba-tiba mengabur dan tidak dapat membedakan warna.¹¹² Della yang berkerja di salon kecantikan memutuskan untuk berhenti untuk merawat anaknya sedangkan Iwan mencari pekerjaan sampingan untuk membayar biaya pengobatan mata Al.¹¹³ Tetapi bukannya membaik, pada saat memasuki Sekolah Dasar, Al kehilangan seluruh penglihatannya sampai saat ini.¹¹⁴ Tidak banyak yang mengetahui fakta bahwa Iwan dan Della merupakan sepasang saudara beda ayah yang menikah. Dulunya, keluarga kecil Della pernah bertempat tinggal di suatu daerah di Balikpapan Barat, tetapi fakta mengenai mereka merupakan pasangan hubungan sedarah tersebar sehingga menyebabkan mereka pindah ke suatu daerah di Balikpapan Utara.¹¹⁵ Sekarang hanya kerabat dekat yang mengetahui fakta tersebut.

¹¹⁰*Ibid*

¹¹¹*Ibid*

¹¹²*Ibid*

¹¹³*Ibid*

¹¹⁴*Ibid*

¹¹⁵*Ibid*

Jika dilihat dari latar belakang terjadi pernikahan sedarah antara mereka, hal tersebut dalam hukum Islam dianggap sebagai kekhilafan sesuai surah Al-Ahzab ayat 5 yaitu:

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹⁶

Namun kenyataannya, hubungan tersebut masih berlanjut sebagai keluarga normal pada umumnya dari pernikahan yang sah. Hubungan kumpul kebo tersebut dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan zina yang mana perbuatan zina dianggap sebagai sebuah kejahatan yang tertuang dalam Surah Al-Isra ayat 32 yaitu:

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹¹⁷

Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010.¹¹⁸ Pembahasan mengenai pandangan hukum tidak akan terlepas dari adat istiadat suku tersebut. Menurut hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, terdapat 3 sistem hukum perkawinan yaitu:

¹¹⁶<https://tafsirweb.com/7617-quran-surat-al-ahzab-ayat-5.html> terakhir diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 11.30

¹¹⁷<https://tafsirweb.com/4636-quran-surat-al-isra-ayat-32.html> terakhir diakses pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 11.35

¹¹⁸<https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa> terakhir diakses pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 12.15

a. Sistem Endogami

Suatu sistem yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan suku keluarga sendiri.

3. Sistem Eksogami

Suatu sistem yang mengharuskan seseorang menikah dengan seseorang diluar suku keluarganya sendiri.

4. Sistem Eleutherpgami

Suatu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan seperti dalam sistem Endogami dan Sistem Eksogami. Larangan dalam sistem ini berkaitan dengan larangan pernikahan dalam ikatan kekeluargaan.

Tetapi pada prakteknya masih terdapat suku bangsa yang memandang perkawinan sedarah bukan sebagai hal yang tabu seperti suku Polahi yang hidup di hutan pedalaman Gorontalo.¹¹⁹ Di suku ini merupakan hal yang biasa jika ayah menikahi putrinya sendiri, ibu menikahi putranya dan saudara laki-laki menikahi saudara perempuannya.

Di Kalimantan sendiri dikenal sistem perkawinan yang disebut sebagai Kawin Tullah yang merupakan perkawinan antara dua orang yang masih mempunyai hubungan sedarah.¹²⁰ Yang termasuk sebagai perkawinan sedarah adalah ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, saudara laki-laki dengan

¹¹⁹<https://www.boombastis.com/pernikahan-suku-polahi/85205> terakhir diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 15.10

¹²⁰Hasil wawancara dengan Gilang selaku Mahasiswa bersuku Dayak pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 15.43

saudara perempuannya, paman dengan keponakannya, bibi dengan keponakannya, kakek dengan cucu perempuannya dan nenek dengan cucu laki-laknya. Tetapi Kawin Tullah sudah tidak didengar lagi keberadaannya dikarenakan telah diberlakukan hukuman berat pada perkawinan dalam bentuk ini dan mulainya membuka diri terhadap dunia luar untuk keperluan pendidikan anak mereka.¹²¹

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap status anak dari hasil perkawinan sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan?

Anak hasil perkawinan sedarah adalah anak yang dilahirkan antara hubungan laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah. Akibat dari perkawinan sedarah yang tetap hidup sebagai keluarga seperti pada umumnya dan melahirkan anak adalah memberikan akibat hukum bagi anak tersebut sebab tidak ada ikatan yang sah dalam perkawinan kedua orangtuanya. Dari hasil tidak sahnya perkawinan kedua orangtuanya tersebut berdampak pada hubungan perdata, hak mewaris, pengakuan nasab, pemeliharaan anak, biaya hidup serta tanggung jawab orangtua. Dalam hukum perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi 2 yaitu anak sah dan anak luar kawin. Yang dimaksud anak sah seperti yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat

¹²¹*Ibid*

perkawinan yang sah.¹²² Dalam Komplekasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang menyatakan anak sah adalah:¹²³

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan istri tersebut.

Pengertian anak luar kawin adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

- a. Pasal 43 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹²⁴
- b. Komplekasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.¹²⁵

Pada pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa status anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orangtua yang mana timbul hak

¹²²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/> terakhir diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 15.10.

¹²³Departemen Agama RI, *Komplekasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 99, Hlm. 46

¹²⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/> terakhir diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 14.15

¹²⁵<https://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html> terakhir diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 14.16

dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya baik dalam bentuk nasab, hak dan kewajiban secara timbal balik.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²⁶ Yang memiliki peran bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi anak tersebut adalah orangtua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan Negara. Upaya pemenuhan hak anak harus dilakukan se-awal mungkin yaitu sejak masih didalam kandungan/janin sampai anak tersebut berumur 18 tahun. Mengenai hak anak seluruhnya telah tercantum dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.¹²⁷ Namun, tidak semua anak mendapatkan perlindungan atas hak asasinya walaupun telah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti hasil data yang penulis teliti dari hasil penelitian dalam pemenuhan hak-hak yang diterima anak hasil perkawinan sedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan yaitu:

¹²⁶<https://www.kompasiana.com/desshintaglady/54f5e4b6a33311ee768b4590/pasal-28-b-ayat-2> terakhir diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 15.30

¹²⁷<https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>. Terakhir diakses pada tanggal 16 September pukul 15.20

1. Hak Nafkah

Nafkah yang diterima anak hasil hubungan perkawinan sedarah tersebut didapatkan dari sang ayah sendiri yaitu Iwan. Iwan berprofesi sebagai tukang bengkel di salah satu usaha bengkel di Balikpapan sedangkan sang ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sehingga nafkah hanya didapatkan dari sang ayah.

2. Hak Pengasuhan (Hadlanah)

Hak pengasuhan anak tersebut didapatkan dari sang ibu yang bernama Della. Dahulu Della bekerja di sebuah usaha salon di Balikpapan tetapi semenjak mata Al bermasalah Della memutuskan keluar dari pekerjaan tersebut demi mengurus anaknya. Al kerap menghabiskan waktu hanya dengan ibunya yang dengan tulus dan ikhlas mengasuhnya. Hal ini terlihat dari kondisi anaknya yang bersih dan terawat.

3. Hak Kesehatan

Walaupun anak hasil dari perkawinan sedarah menderita cacat fisik di bagian matanya, akan tetapi kebutuhan gizi dan nutrisinya terpenuhi. Hal ini terlihat dari sang ibu yang sangat memperhatikan kebutuhan anaknya.

4. Hak Nasab

Nasab dari hubungan perkawinan sedarah telah dijelaskan dalam Islam bahwa nasab anak tersebut berada pada ibunya. Komplikasi Hukum Islam pasal 100 dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga menyatakan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah nasabnya berada pada ibunya dan keluarga ibunya.¹²⁸

Hukum memiliki kontribusi dalam menempatkan status anak, misalnya anak hasil perkawinan sedarah yang menyandang status anak tidak sah. Dengan adanya golongan penempatan tersebut menyebabkan hak-hak yang berbeda dengan anak yang menyandang status anak sah. Anak tersebut (tidak sah) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan tanggung jawab ayah sebagai orangtua dilepaskan secara hukum. Dengan tidak adanya tanggung jawab ayah terhadap anak hasil dari perkawinan sedarah dapat menimbulkan potensi negatif untuk kedepannya. Konsekuensi yang harus ditanggung bagi anak tersebut adalah tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan keperdataan.

Hubungan anak dengan ayahnya tidak hanya disebabkan oleh ikatan perkawinan, hal ini didasari oleh Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yang mana menurut MK tidak adil jika hukum menetapkan anak yang

¹²⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/> terakhir diakses pada tanggal 1 Mei 2020 Pukul 15.30

dilahirkan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”¹²⁹

Demikian juga halnya dengan orangtua yang perkawinannya dibatalkan atau fasakh, anak tersebut tetap akan berstatus sebagai anak sah dan memiliki nasab kedua orangtuanya. Menurut Aljairi, jika perkawinan yang telah dilaksanakan seseorang tidak sah karena kekhilafan atau tidak sengaja maka setelah mengetahui kebenaran tersebut pernikahan harus dibatalkan dan jika terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai wali subhat, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berstatus anak sah yang mana nasab dan waris tetap berkaitan dengan ayah dan ibunya.¹³⁰ Dasar yang tertuang dalam Pasal 28b Ayat (2) yang menjelaskan mengenai kedudukan anak yang lahir maupun akan lahir sebagai akibat dari pembatalan perkawinan yang menyatakan bahwa:

¹²⁹<https://sumut.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010> terakhir diakses pada tanggal 2 Mei 2020 Pukul 15.30

¹³⁰Aljaziri, Al-Fiqhu Ala Madzahibul Arba'ah, Darul Fikri, Beirut, 1982., Hlm. 119

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap.”¹³¹

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Akan tetapi, jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedangkan suami istri tetap melakukan hubungan sebagaimana suami istri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan zina dan status anak yang dilahirkan tidak sah dan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹³²



¹³¹http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm terakhir diakses pada tanggal 2 Mei 2020 Pukul 16.10

¹³²Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 40

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap pelaku perkawinan sedarah, menghasilkan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Perbuatan perkawinan sedarah sangat dilarang oleh agama dan hukum yang sebagaimana tertuang dalam Qs.An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi dan Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang larangan untuk menikah. Dalam hukum Islam hubungan yang terjadi antar perkawinan sedarah disamakan dengan perzinahan dan bahkan hampir seluruh peraturan adat yang ada di Indonesia hingga dunia telah melarang perkawinan antar sedarah.
2. Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, status atau kedudukan anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak luar kawin. Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang dan apabila tetap melaksanakannya maka perkawinan tersebut tidak sah sampai kapanpun juga. Hal ini berdampak juga pada status atau kedudukan anak hasil dari perkawinan

sedarah yang menjadi tidak sah dikarenakan hubungan perkawinan yang dilakukan kedua orangtuanya adalah hasil zina. Namun, anak hasil perkawinan sedarah dapat menjadi anak sah jika kedua orangtuanya tidak mengetahui adanya larangan perkawinan atau tidak mengetahui jika mereka masih mempunyai hubungan darah (kelalaian/kealpaan). Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/teknologi dan bukti lain.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat hak-hak anak hasil perkawinan sedarah yang tidak dapat terpenuhi, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini tidak sesuai dengan aturan mengenai hak anak yang harus diterima anak tanpa memandang status dan kedudukan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.


B. Saran

Mengingat masih banyak perkawinan sedarah yang masih terjadi dikalangan masyarakat dan suku tertentu. Oleh karena itu beberapa saran penulis yaitu:

1. Pemerintah harus jauh lebih tegas terhadap perkawinan sedarah dengan memberikan pembekalan atau sosialisasi mengenai perkawinan-

perkawinan yang dilarang oleh hukum positif dan agama serta dampak yang terjadi jika larangan perkawinan tersebut dilakukan diseluruh pelosok Nusantara dikarenakan masih ada suku-suku pedalaman di Indonesia yang masih menganggap bahwa perkawinan sedarah itu merupakan hal yang biasa. Hal tersebut dilakukan agar diharapkan masyarakat dapat mengerti dan tidak melanggar peraturan tersebut.

2. Masyarakat harus memberikan pendidikan moral dan agama kepada anaknya yang ditanam sejak kecil agar mengerti hal-hal apa yang diperbolehkan dan hal-hal apa yang tidak diperbolehkan.
3. Pemerintah memberikan sanksi tegas yang mengatur bagi orangtua yang tidak melakukan/melalaikan kewajibannya atas hak anak hasil dari perkawinan sedarah.



Daftar Pustaka

1. Buku:

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2003

Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2012

Abdul Aziz Muhammad Azzam & Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2014

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Bulan Bintang, 1976, Jakarta

Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2003

Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Aldulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Aljaziri, Al-Fiqhu Ala Madzahibul Arba'ah, *Darul Fikri*, Beirut, 1982

- Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- D.Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Karya Toha Putra Semarang, Semarang, 2002
- Departemen Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam*, Buku II, Pasal 99
- Departemen Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2020
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhad Ahlusunnah Wal Jama'ah*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2017
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004

- Imam Al Ghozali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Kharisma, Bandung, 1995
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, 1989
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia & Tazaffa, Yogyakarta, 2004
- M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018
- Martin Brooke, *Genetika*, Erlangga, Jakarta, 2015
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Muhammad Al'Arifi, *304 Masalah Fiqh*, Tinta Medina, Solo, 2014
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2005
- R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm

- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Darl Al-Fikr, Beirut, 1983
- Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1988
- Sofyan S Wilis, *Problema Remaja Dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung, 1994
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001
- Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Ummatin, *40 Hadist Sahih: Pedoman Mendidik Buah Hati Anda*, Pustaka Pesantren, 2006
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, FHUI, Jakarta, 2004

2. Data Elektronik:

<https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-surat-annisa-ayat-22-24-siapa-saja-mahram-yang-tidak-boleh-dinikahi-27994/> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 11.10

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/kaltim/balikpapan.pdf> terakhir diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 15.15

<http://handarubhandi.blogspot.com/2015/05/pengertianpembatalanperkawinan.html>, terakhir diakses pada tanggal 24 November 2019 pukul 15.25.

<https://fjp-law.com/id/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-orang-tua/> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 12.10

<http://hanyblush.blogspot.com/2011/01/hukum-perlindungan-anak-dalam-hukum.html> terakhir diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 12.15

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm terakhir diakses pada tanggal 30 November 2019 pukul 17.08.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_02.htm, 15 November 2019, 17.30.

<https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/perwalian-menurutkuhperdata-2/> terakhir diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 12.10

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/> terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 16.13

https://id.wikibooks.org/wiki/Mitologi_Yunani/Dewa_Olimpus/Hera terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 17.15

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> terakhir diakses pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 10.10.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mitos_Osiris terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 17.18

<https://irmadevita.com/2008/batas-usia-dewasa/> terakhir diakses pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 10.25

<https://islamwiki.blogspot.com/2010/05/kompilasi-hukum-islam-buku-i-hukum.html> terakhir diakses pada tanggal 22 Februari 2022 Pukul 10.55

<https://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah/> terakhir diakses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 16.45

<https://media.neliti.com/media/publications/58641-ID-kedudukan-hukum-anak-luar-kawin-yang-dia.pdf> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 14.25

<https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-286-pasal-287-pasal.html> terakhir diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 20.40

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010> terakhir diakses pada tanggal 2 Mei 2020 Pukul 15.30

<https://tafsirweb.com/4636-quran-surat-al-isra-ayat-32.html> terakhir diakses pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 11.35

<https://tafsirweb.com/7617-quran-surat-al-ahzab-ayat-5.html> terakhir diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 11.30

<https://www.boombastis.com/pernikahan-suku-polahi/85205> terakhir diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 15.10

<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3831853/incest-bukan-sesuatu-yang-tabu-di-mitologi-mesir> terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 17.05

<https://fjp-law.com/id/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-orang-tua/> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 12.10

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/> terakhir diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 15.10.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia/>, 15 November 2019, 12.55.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/> terakhir diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 14.15

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/> terakhir diakses pada tanggal 1 Mei 2020 Pukul 15.30

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf556b2ba3e3/unsurunsur-pidana-pencabulan-di-lingkungan-kerja/> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 11.35

<https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa> terakhir diakses pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 12.15

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, 22 November 2019, 14.30.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak> terakhir diakses pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 10.30

<https://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/> terakhir diakses pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 16.05

https://www.kompasiana.com/ari_purwati/551ff9afa333112d31b6707d/zina-di-mata-hukum-positif terakhir diakses pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 11.30

<https://www.kompasiana.com/desshintagladys/54f5e4b6a33311ee768b4590/pasal-28-b-ayat-2> terakhir diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 15.30

<https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>

<https://www.legalakses.com/lian-sumpah-suami-yang-menuduh-istrinya-berzina/> terakhir diakses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 25.25

<https://www.legalakses.com/lian-sumpah-suami-yang-menuduh-istrinya-berzina/> terakhir diakses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 25.25

<https://www.liputan6.com/global/read/2573064/misteri-perkawinan-sedarah-kaum-ningrat-mesir-kuno> terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 16.55

<https://www.liputan6.com/health/read/2472144/ini-risiko-perkawinan-sedarah-atau-incest#> terakhir diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 16.17

<https://www.muisumut.com/blog/2019/11/11/anak-dan-kekuasaan-orang-tua/> terakhir diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 14.20

<https://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html> terakhir diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 14.16

<https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/28/kota-balikpapan> terakhir diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 15.20

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/15/berikut-syarat-syarat-nikah-sesuai-uu-perkawinan-yang-terbaru-harus-lulus-kursus-pra-nikah?page=2>,
22 November 2019, 14.25.

3. Hasil Wawancara:

Hasil wawancara dengan Della selaku pelaku dari perkawinan sedarah, pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 14.00

Hasil wawancara dengan Gilang selaku Mahasiswa bersuku Dayak pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 15.43



LAMPIRAN PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 264/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Karina Raaph
No Mahasiswa : 16410357
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DARI
HASIL PERKAWINAN SEDARAH DI DAERAH KALIMANTAN
TIMUR BALIKPAPAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2020 M
18 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

